



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 103 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA
KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/2222/SETDA/PEM-A;
 2. Berita Acara Rapat Penyelesaian Batas Kecamatan antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Kalis pada Sub Segmen Desa Melapy Manday Kecamatan Bika dengan Desa Kalis Raya dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis Nomor : 135.4/944/PEM-A/2020;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Kalis Raya dengan Desa Tekudak Kecamatan Kalis dan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/195/PEMDES-KR/2019, Nomor : 136/228/PEMDES-TKD/2019 dan Nomor : 136/94/PEMDES-MM/2019;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan

Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/446/PEMDES-NK/PEM-A dan Nomor : 135.4/121/PEMDES-MM/PEM-A.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Camat Bika dan Camat Kalis.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Batas adalah tanda pemisah antara Kecamatan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kecamatan.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kecamatan.
10. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kecamatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Kecamatan adalah proses penetapan batas Kecamatan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan Batas Kecamatan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kecamatan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kecamatan.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

15. Peta Penetapan Batas Kecamatan adalah peta yang menyajikan batas Kecamatan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
16. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *laser scanner*, dan wahana darat lainnya.
17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
18. Peta Batas Kecamatan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ditegaskan dan disahkan batas antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KECAMATAN

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Bika dengan Kecamatan Kalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Batas paling utara terletak di titik Batas 4 Desa (Kayu Pukul Kawi) dengan koordinat $0^{\circ} 45' 50.73''$ LU dan $112^{\circ} 53' 56.09''$ BT,

selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas Pohon Kempilik yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 43' 51.75''$ LU dan $112^{\circ} 53' 5.24''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Pohon Melaban yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 43' 42.43''$ LU dan $112^{\circ} 53' 23.06''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Pohon Rengas yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 43' 29.96''$ LU dan $112^{\circ} 53' 17.52''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Pohon Mentibu yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 43' 27.06''$ LU dan $112^{\circ} 53' 24.57''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Patok Batas Jalan Melapi - Trans yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 43' 13.98''$ LU dan $112^{\circ} 53' 21.78''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Temawang Sahidin yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 42' 10.18''$ LU dan $112^{\circ} 52' 57.82''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Nanga Sungai Terap yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 41' 50.26''$ LU dan $112^{\circ} 52' 51.03''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas TK.001 yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 39' 56.844''$ LU dan $112^{\circ} 51' 44.727''$ BT, selanjutnya ke arah barat menuju titik batas Mungguk Lumut yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 40' 12.78''$ LU dan $112^{\circ} 51' 0.19''$ BT, selanjutnya ke arah barat menuju titik batas Mungguk Tipah Langkah yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 40' 7.56''$ LU dan $112^{\circ} 50' 2.93''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas Meripung Nyala yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 38' 9.84''$ LU dan $112^{\circ} 48' 49.94''$ BT.

Pasal 4


Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 25 November 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 26 November 2020



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA

KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN KALIS

KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN
KECAMATAN KALIS

| NOMOR | NAMA LOKASI | DESKRIPSI BATAS | LINTANG UTARA (LU) | BUJUR TIMUR (BT) |
|-------|--|---|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | BATAS 4 DESA (KAYU PUKUL KAWI) | BIKA - KALIS - PUTUSSIBAU SELATAN | 0° 45' 50.73" LU | 112° 53' 56.09" BT |
| 2 | POHON KEMPILIK | BIKA - KALIS | 0° 43' 51.75" LU | 112° 53' 5.24" BT |
| 3 | POHON MELABAN | BIKA - KALIS | 0° 43' 42.43" LU | 112° 53' 23.06" BT |
| 4 | POHON RENGAS | BIKA - KALIS | 0° 43' 29.96" LU | 112° 53' 17.52" BT |
| 5 | POHON MENTIBU | BIKA - KALIS | 0° 43' 27.06" LU | 112° 53' 24.57" BT |
| 6 | PATOK BATAS JALAN MELAPI - TRANS | BIKA - KALIS | 0° 43' 13.98" LU | 112° 53' 21.78" BT |
| 7 | TEMAWANG SAHIDIN | BIKA - KALIS | 0° 42' 10.18" LU | 112° 52' 57.82" BT |
| 8 | NANGA SUNGAI TERAP | BIKA - KALIS | 0° 41' 50.26" LU | 112° 52' 51.03" BT |
| 9 | TK.001 | BIKA - KALIS | 0° 39' 56.844" LU | 112° 51' 44.727" BT |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 10 | MUNGGUK LUMUT | BIKA - KALIS | 0° 40' 12.78" LU | 112° 51' 0.19" BT |
| 11 | MUNGGUK TIPA LANGKAH | BIKA - KALIS | 0° 40' 7.56" LU | 112° 50' 2.93" BT |
| 12 | MERIPUNG NYALA | BIKA - KALIS - MENTEBAH | 0° 38' 9.84" LU | 112° 48' 49.94" BT |

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR